KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG-1/C/Cp.2/11/2026

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 638 Tahun 2026 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS FORMASI DAN JUMLAH FORMASI

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Program Studi)	Jenis Kebutuhan/Formasi				Jumlah Formasi
			Umum	*cum laude*	Disabilitas	Pa/Pi Papua	
TENAGA TEKNIS							
1.	Jaksa Ahli Pertama	S-1 Hukum S-1 Ilmu Hukum	534	60	0	6	600
2.	Sandiman Ahli Pertama	S-1 Ilmu Komputer S-1 Informatika S-1 Teknik Informatika S-1 Teknologi Informasi S-1 Sistem Informasi S-1 Sistem Komputer S-1 Teknik Komputer D-IV Keamanan Sistem Informasi D-IV Rekayasa Keamanan Siber D-IV Rekayasa Kriptografi D-IV Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi D-IV Teknik Komputer D-IV Teknik Komputer dan Jaringan	226	26	0	8	260
3.	Pranata Komputer Terampil	D-III Teknik Informatika D-III Sistem Informasi D-III Teknologi Informasi D-III Teknik Komputer	470	0	34	16	520

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Program Studi)	Jenis Kebutuhan/Formasi				Jumlah Formasi
			Umum	*cum laude*	Disabilitas	Pa/Pi Papua	
TENAGA KESEHATAN							
1.	Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)	Profesi Dokter	74	0	0	0	74
2.	Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)	Profesi Dokter Gigi	19	0	0	0	19
3.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anak	Profesi Dokter Spesialis Anak	2	0	0	0	2
4.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah	Profesi Dokter Spesialis Bedah	2	0	0	0	2
5.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2	0	0	0	2
6.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal	4	0	0	0	4
7.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	4	0	0	0	4
8.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	0	0	0	1
9.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	Profesi Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	2	0	0	0	2
10.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Patologi Klinik	Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	0	1
11.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Radiologi	Profesi Dokter Spesialis Radiologi	2	0	0	0	2
12.	Dokter Ahli Pertama - Dokter	Profesi Dokter Spesialis Urologi	2	0	0	0	2

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Program Studi)	Jenis Kebutuhan/Formasi				Jumlah Formasi
			Umum	*cum laude*	Disabilitas	Pa/Pi Papua	
	Spesialis Urologi						
13.	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Neurologi-Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi	Dokter Subspesialis Neurologi - Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi	2	0	0	0	2
14.	Apoteker Ahli Pertama	Profesi Apoteker	26	0	0	0	26
15.	Perawat Ahli Pertama	Profesi Ners	37	0	0	0	37
16.	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Profesi Fisikawan Medik	1	0	0	0	1
17.	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Profesi Psikologi (Minat Psikologi Klinis)	15	0	0	0	15
18.	Asisten Apoteker Terampil	D-III Farmasi	22	0	0	0	22
19.	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	40	0	0	0	40
20.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	D-III Analis Kesehatan D-III Teknologi Laboratorium Medis D-III Analis Farmasi D-III Analis Farmasi dan Makanan	15	0	0	0	15
21.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	D-III Keperawatan Gigi D-III Kesehatan Gigi D-III Kesehatan Gigi dan Mulut D-III Terapis Gigi dan Mulut	7	0	0	0	7
Total			**1.510**	**86**	**34**	**30**	**1.660**

II. DESKRIPSI JABATAN

No.	Jabatan	Deskripsi Jabatan
1.	Jaksa Ahli Pertama	Melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan ini memiliki karakteristik pekerjaan yang bersifat khusus, memerlukan kesiapan fisik, mobilitas tinggi, waktu kerja yang tidak menentu, serta penugasan pada lingkungan berisiko tinggi, sehingga tidak dialokasikan kebutuhan

No.	Jabatan	Deskripsi Jabatan
		khusus penyandang disabilitas pada jabatan ini.
2.	Sandiman Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, persandian, dan keamanan siber, termasuk penanganan gangguan serta insiden keamanan informasi. Jabatan ini memiliki karakteristik pekerjaan yang bersifat khusus, memerlukan respons cepat, mobilitas tinggi, serta kesiapan bekerja pada waktu yang tidak menentu, sehingga tidak dialokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas pada jabatan ini.
3.	Pranata Komputer Terampil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan dukungan teknis sistem teknologi informasi, perangkat komputer, jaringan, serta pengolahan data.
4.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan profesi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
5.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kewenangan profesi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6.	- Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis - Dokter Ahli Muda – Dokter Subspesialis	Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang spesialisasi atau subspesialisasi melalui pemeriksaan, diagnosis, penatalaksanaan, serta upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7.	Apoteker Ahli Pertama	Melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta kajian farmakoekonomi dan uji klinik.
8.	Perawat Ahli Pertama	Melaksanakan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan standar profesi.
9.	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan fisika medis untuk mendukung pemeriksaan diagnostik dan terapi, termasuk pengendalian mutu peralatan serta keselamatan radiasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
10.	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Melaksanakan pelayanan psikologi klinis melalui asesmen, intervensi, serta upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelatihan sesuai dengan kewenangan profesi.

No.	Jabatan	Deskripsi Jabatan
11.	Asisten Apoteker Terampil	Melaksanakan pekerjaan teknis kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja, pengelolaan perbekalan farmasi, serta dukungan pelayanan farmasi klinik.
12.	Perawat Terampil	Melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan berbasis keterampilan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
13.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi pengelolaan spesimen, pemeriksaan laboratorium, pengendalian mutu, serta pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
14.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui upaya promotif, preventif, dan tindakan kuratif sederhana secara berkesinambungan.

III. WILAYAH KERJA PENEMPATAN

A. Jaksa Ahli Pertama

1. Kejaksaan Negeri Tipe A (seluruh wilayah Indonesia)
2. Kejaksaan Negeri Tipe B (wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Bali)

B. Sandiman Ahli Pertama

1. Kejaksaan Agung
2. Kejaksaan Tinggi Tipe A
3. Kejaksaan Tinggi Tipe B
4. Kejaksaan Negeri Tipe A
5. Kejaksaan Negeri Tipe B

C. Pranata Komputer Terampil

1. Kejaksaan Agung
2. Kejaksaan Tinggi Tipe A
3. Kejaksaan Tinggi Tipe B
4. Kejaksaan Negeri Tipe A
5. Kejaksaan Negeri Tipe B

D. Tenaga Kesehatan

1. Rumah Sakit Adhyaksa Tipe B
2. Rumah Sakit Adhyaksa Tipe C
3. Klinik Adhyaksa Pusat Kesehatan Yustisial
4. Klinik Adhyaksa Badan Pendidikan dan Pelatihan
5. Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Tipe A
6. Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Tipe B

IV. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS FORMASI

A. Formasi *cum laude*

Adalah pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV), yang memperoleh predikat kelulusan “Dengan Pujian”/*cum laude*. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, pelamar harus berasal dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, pelamar wajib memiliki penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan bahwa predikat kelulusannya setara dengan “Dengan Pujian”/*cum laude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

B. Formasi Disabilitas

Adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan persyaratan jabatan yang dilamar. Kondisi disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta video singkat yang menunjukkan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan kegiatan yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

C. Formasi Putra/Putri Papua

Adalah pelamar yang merupakan keturunan asli Papua berdasarkan garis keturunan ayah dan/atau ibu asli Papua, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku yang menerangkan asal-usul keturunan Papua.

D. Formasi Umum

Adalah pelamar Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta ketentuan jabatan yang dilamar.

V. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi sesuai dengan batas usia yang ditetapkan untuk jabatan yang dilamar, dengan perincian sebagai berikut:

Jabatan	Batas Usia Maksimal
Jaksa Ahli Pertama	24 tahun

Jabatan	Batas Usia Maksimal
- Sandiman Ahli Pertama - Pranata Komputer Terampil - Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum) - Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum) - Apoteker Ahli Pertama - Perawat Ahli Pertama - Fisikawan Medis Ahli Pertama - Psikolog Klinis Ahli Pertama - Asisten Apoteker Terampil - Perawat Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil - Terapis Gigi dan Mulut Terampil	35 tahun
- Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis - Dokter Ahli Muda - Dokter Subspesialis	40 tahun

Keterangan:

** Usia pelamar dihitung pada saat melakukan pendaftaran melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).*

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal, sebagai berikut:

Jenis Formasi	IPK Minimal
Formasi Umum	3,00 dari skala 4,00
Formasi *cum laude*	- (Status kelulusan adalah *cum laude*)

Jenis Formasi	IPK Minimal
Formasi Disabilitas	2,75 dari skala 4,00
Formasi Putra/Putri Papua	2,75 dari skala 4,00

b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Formasi	Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
Formasi Umum	Minimal B/Sangat Baik
Formasi *cum laude*	A/Unggul
Formasi Disabilitas	Minimal B/Sangat Baik
Formasi Putra/Putri Papua	Terakreditasi

c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki:
   - Ijazah asli dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
   - Transkrip nilai asli dan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ke skala 4,00 yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, apabila perguruan tinggi asal menggunakan sistem penilaian selain skala 4,00. Hasil konversi tersebut dapat tercantum dalam Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah atau diterbitkan melalui Surat Keputusan Hasil Penilaian Konversi Nilai IPK secara terpisah.
   - Khusus bagi pelamar formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*cum laude*, wajib memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa predikat kelulusannya setara dengan "Dengan Pujian"/*cum laude* yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

d. Dalam hal pelamar memiliki lebih dari satu ijazah dengan jenjang pendidikan yang berbeda, pelamar wajib menggunakan ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Ijazah dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak dapat digunakan sebagai pengganti ijazah yang dipersyaratkan.

8. Sehat jasmani dan rohani serta memiliki postur tubuh dan kondisi fisik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Body Mass Index* (BMI)

Jenis Formasi	Jabatan	BMI
- Formasi Umum - Formasi *cum laude* - Formasi Putra/Putri Papua	Jaksa Ahli Pertama	18,5 sampai dengan 25
	- Sandiman Ahli Pertama - Pranata Komputer Terampil - Seluruh jabatan tenaga kesehatan	18,5 sampai dengan 28
Formasi Disabilitas	Seluruh jabatan	-

b. Tinggi Badan

Jenis Formasi	Tinggi Badan Putra minimal	Tinggi Badan Putri minimal
- Formasi Umum - Formasi *cum laude* - Formasi Putra/Putri Papua	160 cm	155 cm
Formasi Disabilitas	-	-

c. Kondisi Fisik

Jenis Formasi	Putra	Putri
- Formasi Umum - Formasi *cum laude* - Formasi Putra/Putri Papua	- Tidak buta warna (parsial maupun total). - Tidak cacat fisik. - Tidak cacat mental. - Tidak bertato. - Tidak bertindik.	- Tidak buta warna (parsial maupun total). - Tidak cacat fisik. - Tidak cacat mental. - Tidak bertato.
Formasi Disabilitas	- Tidak bertato. - Tidak bertindik. - Memiliki kebutuhan khusus/keterbatasan fisik derajat 1* atau derajat 2*.	- Tidak bertato. - Memiliki kebutuhan khusus/keterbatasan fisik derajat 1* atau derajat 2*.

Keterangan:

**Derajat 1: Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan (tanpa alat bantu).*

**Derajat 2: Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.*

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Bersedia mengabdi di Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak akan mengajukan pindah antarsatuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia maupun pindah instansi dengan alasan pribadi paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.
11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

12. Tidak memiliki catatan kriminal berdasarkan keterangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
14. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes kemampuan bahasa Inggris dengan nilai paling rendah sesuai dengan jenis formasi dan jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Formasi	Jenjang Pendidikan	Jenis Tes Bahasa Inggris				
		TOEFL iBT	TOEFL PBT (*Prediction*)	TOEFL CBT	IELTS	TOEIC
- Formasi Umum - Formasi *cum laude* - Formasi Disabilitas - Formasi Putra/Putri Papua	S-1/D-IV/ S-2/Profesi	45	450	131	5.0	440
	D-III	32	400	97	4.5	350

15. Bagi pelamar jabatan Jaksa Ahli Pertama, **belum pernah menikah** dan bersedia untuk **tidak menikah sampai dengan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil**.
16. Pelamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas wajib merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
    a. Surat keterangan dari dokter pada rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan.
    b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam melakukan aktivitas yang relevan dengan jabatan yang dilamar.
17. Pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua wajib memenuhi persyaratan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan ayah dan/atau ibu asli Papua, yang dibuktikan dengan:
    a. Akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
    b. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku.
18. Bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan, wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (bukan STR *internsip*).
19. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 tahun terakhir.
20. Tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN lainnya.
21. Tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon Pegawai ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara daring melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan data kependudukan pelamar.
2. Pelamar yang telah memiliki akun SSCASN hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) jenis kebutuhan/formasi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
3. Pelamar dapat memilih lokasi ujian melalui portal SSCASN yang akan menjadi dasar penentuan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelamar wajib mengisi seluruh data pendaftaran melalui portal SSCASN secara **lengkap, benar**, dan **sesuai** dengan dokumen yang dimiliki serta memastikan kesesuaian data dan dokumen sebelum menyelesaikan proses pendaftaran.
5. Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan melalui portal SSCASN sesuai dengan jenis kebutuhan/formasi dan jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Surat Pernyataan Pelamar

   Surat Pernyataan Pelamar yang memuat substansi **surat lamaran** dan **surat pernyataan** sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara, yang dihasilkan secara otomatis melalui portal SSCASN.

   Pelamar wajib mengunduh dokumen tersebut, menandatanganinya menggunakan pena bertinta hitam, membubuhkan meterai elektronik atau meterai tempel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta mengunggah kembali dokumen yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai melalui kolom unggahan yang tersedia pada portal SSCASN.

   b. Surat Pernyataan Diri

   Surat Pernyataan Diri sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yang dapat diunduh melalui laman https://biropeg.kejaksaan.go.id/, https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/ atau tautan unduhan yang disediakan pada akun Instagram resmi @biropegkejaksaan.

   Surat Pernyataan Diri wajib ditandatangani menggunakan pena bertinta hitam, dibubuhi meterai elektronik atau meterai tempel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan diunggah melalui kolom unggahan yang tersedia

pada portal SSCASN.

c. Transkrip Nilai Akademik dan Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi serta Program Studi

Hasil pindai berwarna dari **transkrip nilai akademik** asli yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.

Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, wajib melampirkan dokumen atau tangkapan layar (*screenshot*) yang menunjukkan status **akreditasi perguruan tinggi dan program studi** pada saat kelulusan, sesuai dengan persyaratan jenis formasi yang dilamar.

Khusus lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib melampirkan Surat Keputusan **Penyetaraan Ijazah** dan dokumen **hasil konversi IPK**, yang diterbitkan oleh kementerian yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.

Seluruh dokumen tersebut digabungkan menjadi 1 (satu) berkas PDF dan diunggah melalui kolom transkrip nilai pada portal SSCASN.

Dalam hal pelamar memiliki lebih dari satu ijazah dengan jenjang pendidikan yang berbeda, transkrip nilai yang digunakan wajib sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar.

d. Surat Tanda Registrasi (STR)

Khusus bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan, wajib mengunggah hasil pindai berwarna dari Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku dan bukan merupakan STR untuk keperluan *internsip*, melalui kolom unggahan yang tersedia pada portal SSCASN.

e. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggris

Hasil pindai berwarna sertifikat asli TOEFL iBT, TOEFL PBT (*Prediction*), TOEFL CBT, IELTS, atau TOEIC yang masih berlaku, diterbitkan oleh lembaga resmi, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

f. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah

Khusus bagi pelamar jabatan Jaksa Ahli Pertama, wajib mengunggah hasil pindai berwarna dari surat keterangan belum pernah menikah yang diterbitkan oleh Lurah atau Kepala Desa sesuai dengan wilayah alamat kependudukan yang tercantum pada KTP pelamar.

g. Surat Keterangan Dokter

Hasil pindai berwarna dari surat keterangan dokter yang memuat hasil pengukuran tinggi badan, berat badan, dan perhitungan *Body Mass Index*

(BMI), serta ditandatangani oleh dokter pemeriksa.

Surat keterangan diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah. Dalam hal diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan bukan milik pemerintah, surat wajib ditandatangani oleh dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mencantumkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

h. Dokumen Khusus Pelamar Formasi Disabilitas

Khusus bagi pelamar formasi disabilitas, wajib mengunggah dokumen sebagai berikut:

- Hasil pindai berwarna dari surat keterangan dokter yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan pelamar serta memberikan keterangan mengenai kemampuan fungsional dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Surat keterangan diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah.
- Video singkat yang memperlihatkan aktivitas sehari-hari pelamar dalam melaksanakan kegiatan yang relevan dengan tugas jabatan, seperti mengoperasikan komputer, mengetik, menjangkau barang, melakukan mobilisasi (naik tangga, turun tangga, duduk, dan berdiri), serta kegiatan lainnya sesuai dengan karakteristik jabatan yang dilamar.

i. Dokumen Khusus Pelamar Formasi Putra/Putri Papua

Khusus bagi pelamar formasi Putra/Putri Papua, wajib mengunggah dokumen sebagai berikut:

- Hasil pindai berwarna dari akta kelahiran asli atau surat keterangan lahir.
- Hasil pindai berwarna dari surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Kepala Suku yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan ayah dan/atau ibu asli Papua.

j. Dokumen Khusus Pelamar Formasi *cum laude*

Khusus bagi pelamar formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*cum laude*, wajib mengunggah hasil pindai berwarna dari ijazah, transkrip nilai, atau dokumen resmi lainnya yang mencantumkan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/*cum laude* melalui kolom unggahan khusus *cum laude* pada portal SSCASN.

Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib melampirkan surat keterangan kesetaraan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/*cum laude* yang

diterbitkan oleh kementerian yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.

6. Seluruh dokumen persyaratan yang diwajibkan pada tahap pendaftaran harus diunggah melalui portal SSCASN sesuai dengan jenis dokumen, format, ukuran berkas, dan ketentuan teknis pengunggahan yang ditetapkan.
7. Pelamar bertanggung jawab atas kebenaran, keabsahan, dan kesesuaian seluruh data serta dokumen yang disampaikan melalui portal SSCASN.

VII. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilaksanakan melalui pemeriksaan dan verifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah oleh pelamar terhadap persyaratan administrasi dan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan.
2. **Seleksi Administrasi bersifat menggugurkan** dengan hasil penilaian Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Aspek yang diperiksa meliputi:
   a. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
   b. Kesesuaian kualifikasi peserta dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
   c. Kesesuaian format, isi, dan keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2026 atau menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. SKD bertujuan untuk mengukur kompetensi dasar dan karakteristik peserta yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara.
3. **SKD memiliki bobot 40%** dari nilai akhir seleksi.
4. SKD dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT), dengan komponen penilaian sebagai berikut:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), untuk mengukur penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, empat konsensus kebangsaan, dan Bahasa Indonesia.
   b. Tes Intelegensia Umum (TIU), untuk mengukur kemampuan verbal (silogisme, penalaran induktif, dan analitis), numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita), serta figural (serial, analogi, dan penalaran matriks).
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), untuk mengukur karakteristik dan perilaku kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas sebagai ASN, yang meliputi

pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme.

5. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, dengan perincian sebagai berikut:
   a. Nilai Ambang Batas (nilai minimal) Formasi Umum, yaitu:
      - Nilai TWK paling rendah 65 (enam puluh lima).
      - Nilai TIU paling rendah 80 (delapan puluh).
      - Nilai TKP paling rendah 166 (seratus enam puluh enam).
   b. Nilai Ambang Batas (nilai minimal) Formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (*cum laude*), yaitu:
      - Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas).
      - Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).
   c. Nilai Ambang Batas (nilai minimal) Formasi Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua, yaitu:
      - Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam).
      - Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
6. Ketentuan penggunaan nilai SKD periode sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelamar pada pengadaan CPNS tahun anggaran 2026 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS periode sebelumnya (tahun anggaran 2024), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - Melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2024.
      - Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2024.
      - Melamar pada jabatan dan/atau instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2026.
      - Memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 sesuai dengan jenis kebutuhan/formasi yang dilamar.
      - Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2026.

b. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2026.
c. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2026, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2026.
d. Kejaksaan Republik Indonesia mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026.
e. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2026 dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi Nilai Ambang Batas SKD tahun anggaran 2026 pada jenis kebutuhan/formasi yang dilamar dan berperingkat terbaik.

C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

SKB memiliki bobot 60% dari nilai akhir seleksi, yang terdiri atas SKB dengan metode CAT dan SKB tambahan (Non-CAT).

Mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang menuntut penguasaan kompetensi teknis, kemampuan analitis, keterampilan praktis, integritas, serta kesiapan jasmani dan kesehatan jiwa yang memadai, dipandang perlu untuk menyelenggarakan SKB tambahan.

Pelaksanaan SKB tambahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor B/5931/M.SM.01.00/2026 tanggal 27 November 2026 hal Persetujuan SKB Tambahan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun jenis, bentuk, dan bobot penilaian SKB adalah sebagai berikut:

1. **SKB dengan metode CAT**, dengan bobot sebesar **50% dari nilai SKB**.
   a. SKB dengan CAT bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi teknis peserta sesuai dengan bidang tugas dan standar kompetensi jabatan yang dilamar.
   b. Materi SKB disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan mengacu pada standar kompetensi serta materi yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional atau instansi teknis yang berwenang.
2. **Tes Praktik Kerja**, dengan bobot sebesar **40% dari nilai SKB**.
   a. Tes Praktik Kerja bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam menerapkan pengetahuan dan kompetensi teknis yang dimiliki untuk menganalisis, menyelesaikan permasalahan, serta melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan tugas jabatan.
   b. Adapun gambaran bentuk pengujian berdasarkan kelompok jabatan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Bentuk Pengujian
Jaksa Ahli Pertama	- Tes dilaksanakan melalui simulasi analisis berkas perkara. - Hasil yang diharapkan berupa telaah perkara yang memuat analisis hukum, pertimbangan, dan rekomendasi penyelesaian perkara.
Sandiman Ahli Pertama	- Tes dilaksanakan melalui simulasi penanganan insiden keamanan informasi. - Hasil yang diharapkan berupa laporan analisis risiko keamanan informasi beserta rekomendasi tindakan pengamanan.
Pranata Komputer Terampil	- Tes dilaksanakan melalui simulasi penanganan permasalahan komputer, jaringan, dan pengolahan data. - Hasil yang diharapkan berupa penyelesaian gangguan perangkat atau jaringan, hasil pengolahan data, serta laporan singkat mengenai tahapan dan hasil pekerjaan.
Jabatan Tenaga Kesehatan	- Tes dilaksanakan melalui uji kasus berdasarkan skenario kasus yang sesuai dengan kompetensi dan karakteristik masing-masing jabatan. - Hasil yang diharapkan berupa analisis, penyelesaian kasus, dan rekomendasi penanganan dengan memperhatikan standar kompetensi profesi, etika, serta konteks tugas Kejaksaan Republik Indonesia.

3. **Tes Wawancara**, dengan bobot sebesar **10% dari nilai SKB**.
   a. Tes Wawancara bertujuan untuk menilai integritas, karakteristik pribadi, kemampuan akademik, kemampuan berpikir, motivasi, serta kesesuaian sikap dan perilaku peserta dengan tuntutan jabatan dan nilai-nilai organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
   b. Aspek yang dinilai meliputi:
      - Integritas, etika, dan independensi, yaitu kemampuan peserta untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab, etika profesi, serta independensi dalam pelaksanaan tugas.
      - Kemampuan akademik, yaitu penguasaan pengetahuan dan konsep dasar keilmuan sesuai dengan bidang pendidikan dan/atau kualifikasi jabatan, serta kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut

dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan.

- Kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yaitu kemampuan menganalisis situasi, mempertimbangkan alternatif penyelesaian, dan menentukan tindakan secara tepat.
- Motivasi pelayanan publik dan pemahaman tugas jabatan, yaitu komitmen peserta untuk mengabdi kepada negara serta pemahamannya terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kemampuan komunikasi dan profesionalisme, yaitu kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas, sistematis, dan efektif, serta menunjukkan perilaku profesional dalam berinteraksi.
- Adaptabilitas, kerja sama, dan kesiapan penugasan, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, bekerja secara kolaboratif, serta menghadapi dinamika dan tuntutan penugasan organisasi.

4. **Tes Kesehatan,** yang bersifat **menggugurkan**.
   a. Tes Kesehatan bertujuan untuk menilai kesesuaian kondisi kesehatan jasmani dan rohani peserta dengan persyaratan jabatan, sehingga diperoleh calon pegawai yang memiliki kondisi kesehatan yang mendukung pelaksanaan tugas secara optimal dan berkelanjutan.
   b. Tes Kesehatan merupakan satu kesatuan jenis SKB tambahan, dengan 3 (tiga) komponen penilaian sebagai berikut:
      - Tes Kesehatan Jasmani, yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan fisik peserta dalam mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan jabatan. Pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi:
        - Pemeriksaan fisik, antara lain antropometri, tanda-tanda vital, dan pemeriksaan kondisi fisik secara umum.
        - Pemeriksaan penunjang, antara lain pemeriksaan hematologi, kimia klinik, urine, serologi, radiologi, elektrokardiografi (EKG), dan pemeriksaan lainnya sesuai kebutuhan.
        - Penilaian kondisi dan kemampuan fungsional peserta dalam kaitannya dengan persyaratan jabatan, termasuk bagi peserta penyandang disabilitas.
      - Tes Kesehatan Jiwa, yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan mental dan kejiwaan peserta guna memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan psikologis dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
        - Profil kecerdasan.
        - Profil dan karakteristik kepribadian.

- Indikasi atau potensi psikopatologi.
- Aspek klinis dan psikologis lainnya yang relevan dengan persyaratan jabatan.

- Psikotes, yang bertujuan untuk mengukur karakteristik psikologis, kapasitas, dan potensi peserta dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pengembangan kompetensi sebagai ASN. Penilaian Psikotes meliputi:
  - Kompetensi manajerial.
  - Kompetensi sosial kultural.
  - Potensi dan karakteristik kerja yang relevan dengan kebutuhan jabatan.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian persyaratan administrasi dan kualifikasi pelamar dengan dokumen yang diunggah melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
2. Kelulusan SKD ditentukan berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2026.
3. Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD dan berada dalam peringkat tertinggi **paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan**, sesuai dengan ketentuan seleksi nasional yang berlaku. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan peserta yang berhak mengikuti SKB dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Nilai SKB diperoleh dari penggabungan hasil SKB dengan CAT, Tes Praktik Kerja, dan Tes Wawancara sesuai dengan bobot masing-masing. Tes Kesehatan merupakan bagian dari SKB yang bersifat menggugurkan, dengan hasil penilaian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), berdasarkan kriteria dan ketentuan penilaian yang telah ditetapkan. Peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Tes Kesehatan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti proses penentuan kelulusan akhir, meskipun memperoleh nilai yang memenuhi ketentuan pada komponen seleksi lainnya.
5. Kelulusan akhir seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot sebesar 40% dan nilai SKB dengan bobot sebesar 60%, yang diolah oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), serta berdasarkan pemeringkatan sesuai dengan jumlah kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan. Dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai

akhir yang sama berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dinyatakan gugur.

IX. WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI

A. Jadwal seleksi

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7758/B-KS.04.01/SD/K/2026 tanggal 24 November 2026 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2026, jadwal seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman seleksi	25 November s.d. 09 Desember 2026
2.	Pendaftaran seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3.	Seleksi administrasi	27 November 2026 s.d. 04 Januari 2027
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	05 s.d. 08 Januari 2027
5.	Masa sanggah	09 s.d. 11 Januari 2027
6.	Jawab sanggah	09 s.d. 13 Januari 2027
7.	Pengumuman pasca masa sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8.	Pemetaan lokasi SKD	17 s.d. 22 Januari 2027
9.	Penjadwalan SKD	23 s.d. 26 Januari 2027
10.	Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi SKD	27 Januari s.d. 01 Februari 2027
11.	Pelaksanaan SKD	02 s.d. 21 Februari 2027
12.	Pengolahan nilai SKD	17 s.d. 28 Februari 2027
13.	Pengumuman hasil SKD	01 s.d. 07 Maret 2027
14.	Pemetaan titik lokasi SKB dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15.	Pemilihan titik lokasi SKB dengan CAT oleh peserta	18 s.d. 20 Maret 2027
16.	Penjadwalan SKB dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17.	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18.	Pelaksanaan SKB	30 Maret s.d. 06 April 2027
19.	Pelaksanaan SKB Non-CAT	03 s.d. 12 April 2027

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
20.	Integrasi nilai SKD dan SKB	13 s.d. 17 April 2027
21.	Pengumuman hasil CPNS	15 s.d. 20 April 2027
22.	Masa sanggah	21 s.d. 23 April 2027
23.	Jawab sanggah	21 s.d. 24 April 2027
24.	Pengolahan seleksi hasil sanggah	25 s.d. 28 April 2027
25.	Pengumuman pasca masa sanggah	29 April s.d. 02 Mei 2027
26.	Pengisian DRH NIP CPNS	03 s.d. 17 Mei 2027
27.	Usul Penetapan NIP CPNS	08 s.d. 22 Mei 2027

B. Tempat Seleksi

1. Seleksi Administrasi

   Seleksi Administrasi dilaksanakan secara daring melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara.

2. SKD

   SKD dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) dilaksanakan berdasarkan lokasi ujian yang tercantum pada portal SSCASN. Rincian tempat, waktu, dan tata tertib pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut.

3. SKB

   a. SKB dengan metode CAT dilaksanakan berdasarkan lokasi ujian yang tercantum pada portal SSCASN. Rincian tempat, waktu, dan tata tertib pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut.

   b. SKB tambahan selain CAT dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi dan akan diumumkan lebih lanjut.

** Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan arahan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Pelamar diimbau untuk secara berkala memantau perkembangan informasi pelaksanaan seleksi melalui laman resmi https://biropeg.kejaksaan.go.id/, https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/ dan akun Instagram @biropegkejaksaan.*

X. LAIN–LAIN

1. Berkas lamaran yang dikirim melalui jasa pengiriman/kurir tidak akan diproses.
2. Pelamar dapat mengajukan sanggahan pada tahapan seleksi yang menyediakan masa sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanggahan hanya dapat diterima apabila ketidaksesuaian hasil seleksi disebabkan oleh kesalahan yang bukan berasal dari pelamar.
3. Masa sanggah tidak dapat digunakan untuk memperbaiki, mengganti, atau melengkapi dokumen persyaratan yang telah diunggah. Dalam hal terdapat

sanggahan yang diterima, Panitia Seleksi Instansi CPNS Kejaksaan RI Tahun 2026 dapat melakukan penyesuaian hasil seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dalam hal peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi mengundurkan diri, dibatalkan kelulusannya, atau dinyatakan gugur sebelum penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Panitia Seleksi Instansi dapat mengusulkan penggantian peserta berdasarkan urutan peringkat hasil seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah memperoleh persetujuan Panitia Seleksi Nasional.
5. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk **2 (dua) tahun** anggaran Pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
6. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan Pengadaan Pegawai ASN, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN selama **3 (tiga) tahun** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal diketahui bahwa pelamar dengan sengaja memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar sehingga seharusnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, kelulusan dan/atau pengangkatannya dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Seluruh dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh pelamar menjadi bagian dari arsip administrasi penyelenggaraan seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
9. Setiap informasi yang terkait dengan pengadaan CPNS Kejaksaan Tahun 2026 akan diumumkan secara resmi melalui laman https://biropeg.kejaksaan.go.id/, https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/ dan Instagram @biropegkejaksaan.
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, baik dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Peserta maupun pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
13. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar.
14. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **mutlak** dan **tidak dapat diganggu gugat**.

15. Pelamar dapat memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026 melalui:
    a. Layanan informasi melalui panggilan telepon, panggilan suara *WhatsApp* (*call only*), atau SMS ke nomor 08111919414, pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00–16.00 WIB.
    b. Layanan pengaduan melalui *email* pada alamat aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Jakarta, 27 November 2026

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026,



Dr. HENDRO DEWANTO, S.H., M.Hum.